



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENGELOLAAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [sespridirjenprl@kkp.go.id](mailto:sespridirjenprl@kkp.go.id)

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN SURAT IZIN PEMANFAATAN  
JENIS IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi penerbitan izin pemanfaatan Jenis Ikan yang dilindungi berdasarkan ketentuan nasional dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam *Appendiks Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora* berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau yang Tercantum dalam *Appendiks Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, perlu menetapkan petunjuk teknis penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1952);
  6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1880) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1300);
  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317).
  8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271).
  9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN SURAT IZIN PEMANFAATAN JENIS IKAN.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEDUA : Petunjuk Teknis Penerbitan SIPJI sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi pemenuhan persyaratan, pelaksanaan proses permohonan SIPJI, dan evaluasi permohonan SIPJI.
- KETIGA : Petunjuk Teknis Penerbitan SIPJI, meliputi:
- a. Pendahuluan;
  - b. Tahapan Pra-SIPJI (Verifikasi Lapangan);
  - c. Penerbitan SIPJI; dan
  - d. Ketentuan Umum Pemanfaatan Jenis Ikan Berdasarkan Status Perlindungannya.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan kepada Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Februari 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

ttd.

VICTOR GUSTAAF MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Pengelolaan Ruang Laut

  
  
Hendra Yusran Stry

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN RUANG LAUT  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PENERBITAN SURAT IZIN  
PEMANFAATAN JENIS IKAN

PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN SURAT IZIN PEMANFAATAN JENIS IKAN

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki jumlah dan keragaman Jenis Ikan yang tinggi dan telah dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan masyarakat dan sumber devisa negara. Untuk mengantisipasi ancaman kepunahan jenis sumber daya alam tertentu akibat perdagangan internasional, konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar terancam punah atau *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) telah mengatur dan mewajibkan semua negara anggota yang telah meratifikasi CITES untuk mematuhi ketentuan perdagangan internasional jenis sumber daya alam tertentu yang termasuk dalam daftar Appendiks CITES.

Pemerintah dan pelaku usaha yang melakukan perdagangan Jenis Ikan yang dilindungi dan Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES, bersama-sama menciptakan tertib pemanfaatan dan peredaran Jenis Ikan untuk memastikan kelestarian, ketertelusuran Jenis Ikan dan kepatuhan terhadap ketentuan perdagangan internasional.

Pemenuhan aspek legalitas kegiatan pemanfaatan jenis yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES dilakukan dengan menggunakan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI). Setiap orang yang memanfaatkan jenis yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES wajib memiliki SIPJI. SIPJI digunakan untuk lingkup kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan, aquaria, pertukaran, serta pemeliharaan untuk kesenangan.

1.2. Tujuan

Petunjuk teknis ini merupakan acuan bagi pemegang Hak Akses, Petugas Verifikasi Lapangan, dan Tim Evaluasi Teknis Perizinan dalam penerbitan Perizinan Berusaha SIPJI.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk teknis ini mencakup 4 (empat) bagian yang meliputi:

- a. Pendahuluan;
- b. Pra SIPJI (tahapan Verifikasi Lapangan);
- c. Penerbitan SIPJI;
- d. Ketentuan Umum Pemanfaatan Jenis Ikan Berdasarkan Status Perlindungannya.

1.4. Dasar Hukum

Regulasi yang menjadi dasar dalam pengaturan penerbitan SIPJI antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
- f. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
- g. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
- h. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi.

#### 1.5. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

- a. Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, yang selanjutnya disebut Jenis Ikan adalah Jenis Ikan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau dilindungi berdasarkan ketentuan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat).
- b. Jenis Ikan dilindungi penuh adalah Jenis Ikan yang dilindungi terhadap seluruh siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau pada seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur dan produk turunannya.
- c. Jenis Ikan dilindungi terbatas adalah Jenis Ikan yang dilindungi berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu.
- d. *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* yang selanjutnya disingkat CITES adalah konvensi atau perjanjian internasional yang bertujuan untuk membantu pelestarian populasi di habitat alaminya melalui pengendalian perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar.
- e. Appendiks I CITES adalah daftar yang memuat spesies yang telah terancam punah (*endangered*), sehingga perdagangan internasional spesimen yang berasal dari habitat alam harus dikontrol dengan ketat dan hanya diperkenankan untuk kepentingan non-komersial tertentu dengan izin khusus.
- f. Appendiks II CITES adalah daftar yang memuat spesies yang saat ini belum terancam punah, namun dapat terancam punah apabila perdagangan internasionalnya tidak dikendalikan.
- g. Appendiks III CITES adalah daftar yang memuat jenis-jenis spesies yang oleh suatu negara tertentu pemanfaatannya dikendalikan dengan ketat dan memerlukan bantuan pengendalian internasional.
- h. *Non-Detriment Funding* (NDF) adalah dokumen kajian dari Otoritas Keilmuan tentang dampak kegiatan perdagangan terhadap kelangsungan populasi spesies di alam.
- i. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

- j. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- k. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan dan badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- l. Penanggung Jawab adalah orang yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap aktifitas pemanfaatan Jenis Ikan yang dimohonkan.
- m. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi / pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
- n. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang statistik.
- o. Hak Akses adalah hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga OSS dalam bentuk kode akses.
- p. Petugas Verifikasi Lapangan adalah Aparatur Sipil Negara lingkup Unit Pelaksana Teknis yang ditugaskan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk melakukan verifikasi lapangan permohonan penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan.
- q. Tim Evaluasi Teknis Perizinan adalah Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan melalui Surat Perintah Direktur yang menangani perizinan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan selaku pemegang hak akses turunan level persetujuan Sistem *Online Single Submission* berbasis risiko.
- r. Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan, yang selanjutnya disebut SIPJI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan pemanfaatan satu Jenis Ikan.
- s. Verifikasi Lapangan adalah verifikasi yang dilakukan untuk meneliti kebenaran data dan dokumen serta mendapatkan tambahan informasi berdasarkan proposal yang diterima terhadap kondisi sebenarnya di lapangan.
- t. Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut SAJI-DN adalah dokumen yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan pengangkutan Jenis Ikan di dalam negeri.
- u. Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri yang selanjutnya disebut SAJI-LN adalah dokumen yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan pengangkutan Jenis Ikan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan dari luar wilayah Negara Republik Indonesia ke dalam wilayah negara Republik Indonesia
- v. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang kelautan dan perikanan.
- w. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan konservasi sumber daya ikan.
- x. Direktur adalah Direktur yang menyelenggarakan urusan konservasi sumber daya ikan.
- y. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis, yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan urusan konservasi sumber daya ikan.
- z. Petugas Verifikasi Lapangan adalah Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi lapangan.

2. Tahapan Pra-SIPJI (Verifikasi Lapangan)
  - 2.1. Petugas Verifikasi Lapangan
    - a. Petugas Verifikasi Lapangan mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian berkas permohonan SIPJI yang diajukan oleh calon pemohon SIPJI dengan kondisi di lapangan.
    - b. Dalam melakukan Verifikasi Lapangan, Petugas Verifikasi Lapangan minimal berjumlah 2 (dua) orang dan dilengkapi dengan surat tugas dari Kepala UPT. Dalam kondisi tertentu, sehingga tidak memungkinkan untuk menugaskan 2 (dua) orang maka Verifikasi Lapangan dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang.
    - c. Petugas Verifikasi Lapangan yang ditugaskan telah memahami tata cara penerbitan Perizinan Berusaha SIPJI dan regulasi pemanfaatan sumber daya ikan.
  - 2.2. Tahapan Verifikasi Lapangan
    - a. Pemohon menyampaikan surat permohonan Verifikasi Lapangan kepada Kepala UPT dengan melampirkan kelengkapan yang sekurang-kurangnya terdiri dari dokumen legalitas pelaku usaha, proposal perizinan berusaha dan dokumen NIB.
    - b. Kepala UPT menerbitkan surat tugas kepada Petugas Verifikasi Lapangan untuk melakukan Verifikasi Lapangan.
    - c. Saat pelaksanaan Verifikasi Lapangan, Penanggung Jawab harus hadir di lokasi.
    - d. Hasil Verifikasi Lapangan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Verifikasi Lapangan, yang formatnya terlampir pada Form 07 pada petunjuk teknis ini.
    - e. Verifikasi Lapangan dapat dilakukan secara langsung/luar jaringan (luring) atau dalam jaringan (daring).
    - f. Verifikasi Lapangan dapat dilakukan secara daring, dalam hal terdapat kesulitan akses ke lokasi dan/atau kejadian mendesak lainnya yang dianggap Verifikasi Lapangan tidak dapat dilaksanakan secara langsung (luring).
    - g. Pelaksanaan Verifikasi Lapangan dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak permohonan diterima.
  - 2.3. Berita Acara Verifikasi Lapangan
    - a. Berita Acara Verifikasi Lapangan sekurang-kurangnya memuat:
      - 1) data dan informasi tentang:
        - a) nama Petugas Verifikasi Lapangan;
        - b) nama penanggung jawab/perwakilan pemohon;
        - c) waktu pelaksanaan Verifikasi Lapangan;
        - d) alamat Verifikasi Lapangan;
        - e) Jenis Ikan dan/atau kelompok Jenis Ikan yang dimohonkan sebagaimana yang telah dikelompokkan pada lampiran Form 01;
        - f) jenis SIPJI yang dimohonkan;
        - g) asal usul Jenis Ikan/kelompok Jenis Ikan yang akan dimanfaatkan;
        - h) daftar kapal dan/atau daftar nelayan dan/atau perjanjian kerjasama dengan nelayan (untuk kegiatan pengambilan Jenis Ikan dari alam);
        - i) sarana dan prasarana yang dimiliki;
        - j) sistem pengelolaan air, dalam hal Jenis Ikan/kelompok Jenis Ikan yang dimanfaatkan dalam kondisi hidup;
        - k) sumber daya manusia yang dimiliki;
        - l) akta pendirian badan usaha yang telah disahkan sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM, bagi pemohon SIPJI Perdagangan Luar Negeri.

- 2) Kesimpulan hasil pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian persyaratan permohonan SIPJI;
- 3) Dokumentasi pelaksanaan Verifikasi Lapangan;
- 4) Ditandatangani oleh Petugas Verifikasi Lapangan, Penanggung Jawab dan diketahui oleh Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala UPT;
- 5) Format Berita Acara Verifikasi Lapangan sebagaimana terlampir pada lampiran Form 07 pada petunjuk teknis ini.

#### 2.4. Kriteria Hasil Verifikasi Lapangan

##### a. Kriteria hasil Verifikasi Lapangan dinyatakan sesuai apabila:

- 1) pemohon dapat menunjukkan dokumen asli legalitas usaha;
- 2) pemohon dapat menunjukkan bukti penguasaan atas fasilitas dan lahan yang dimiliki, dapat berupa akta tanah, surat kepemilikan bangunan, perjanjian sewa, perjanjian Kerjasama, kepemilikan kapal dan/atau dokumen lain yang sah menurut aturan perundang-undangan;
- 3) Jenis Ikan/kelompok Jenis Ikan yang dimohonkan di surat permohonan Verifikasi Lapangan sesuai dengan yang terdapat di gudang/unit pengembangbiakan;
- 4) sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai dengan Jenis Ikan/kelompok Jenis Ikan dan jenis SIPJI yang dimohonkan;
- 5) lokasi usaha yang dimohonkan untuk dilakukan Verifikasi Lapangan terdapat dalam dokumen legalitas usaha;
- 6) pada dokumen NIB telah memiliki KBLI 0315x (Penangkapan/Pengambilan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES) atau 0327x (Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES);
- 7) memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk permohonan SIPJI perdagangan;
- 8) memiliki Penetapan Hasil Registrasi unit pengembangbiakan Jenis Ikan Appendiks I CITES, khusus untuk permohonan SIPJI Perdagangan Luar Negeri untuk Jenis Ikan Appendiks I CITES;
- 9) telah memiliki akta pendirian badan usaha yang telah disahkan sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM bagi pemohon SIPJI Perdagangan Luar Negeri, termasuk permohonan dari Pelaku Usaha Perseorangan;
- 10) bagi Pelaku Usaha perseorangan yang ingin mencantumkan nama badan usaha di data teknis SIPJI yang dimohonkan, harus melampirkan akta pendirian badan usaha yang mencantumkan nama pemohon di dalam akta tersebut.

##### b. Kriteria hasil Verifikasi Lapangan yang dinyatakan tidak sesuai apabila:

- 1) pemohon tidak dapat menunjukkan dokumen asli legalitas usaha;
- 2) pemohon tidak dapat menunjukkan bukti penguasaan atas fasilitas dan lahan yang dimiliki;
- 3) Jenis Ikan/kelompok Jenis Ikan yang dimohonkan di surat permohonan Verifikasi Lapangan tidak sesuai dengan yang terdapat di gudang/farm;
- 4) sarana dan prasarana yang dimiliki tidak sesuai dengan Jenis Ikan/kelompok Jenis Ikan dan jenis SIPJI yang dimohonkan;
- 5) lokasi usaha yang dimohonkan untuk dilakukan Verifikasi Lapangan tidak terdapat dalam dokumen legalitas usaha;
- 6) pada dokumen NIB tidak memiliki KBLI 0315x (Penangkapan/Pengambilan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES) atau 0327x



- (Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES);
- 7) tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk permohonan SIPJI perdagangan;
  - 8) bagi pemohon SIPJI Perdagangan Luar Negeri untuk Jenis Ikan Appendiks I CITES, unit pengembangbiakan belum memiliki Penetapan Hasil Registrasi unit pengembangbiakan Jenis Ikan Appendiks I CITES;
  - 9) tidak memiliki akta pendirian badan usaha yang telah disahkan sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM, bagi pemohon SIPJI Perdagangan Luar Negeri.
3. Penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan
  - 3.1. Pengunduhan Berkas Permohonan
    - a. Pengunduhan berkas permohonan SIPJI di Sistem OSS dilakukan oleh petugas pemegang Hak Akses turunan level verifikasi.
    - b. Unduhan berkas permohonan SIPJI disimpan dalam folder yang diberi identitas sesuai nama pemohon dan nomor permohonan.
  - 3.2. Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Permohonan
    - a. Pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan dilakukan oleh petugas pemegang Hak Akses turunan level verifikasi.
    - b. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon antara lain:
      - 1) surat permohonan;
      - 2) proposal;
      - 3) surat pernyataan kebenaran data;
      - 4) berita acara Verifikasi Lapangan yang telah memenuhi syarat;
      - 5) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), khusus untuk permohonan SIPJI Perdagangan Dalam Negeri dan SIPJI Perdagangan Luar Negeri;
      - 6) Penetapan Hasil Registrasi unit pengembangbiakan Jenis Ikan Appendiks I CITES yang dimiliki pemohon, khusus untuk permohonan SIPJI Perdagangan Luar Negeri untuk Jenis Ikan Appendiks I CITES;
      - 7) Akta pendirian badan usaha yang telah disahkan sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM, bagi pemohon SIPJI Perdagangan Luar Negeri, termasuk permohonan dari Pelaku Usaha Perseorangan;
      - 8) bagi Pelaku Usaha perseorangan yang ingin mencantumkan nama badan usaha di data teknis SIPJI yang dimohonkan, harus melampirkan akta pendirian badan usaha yang mencantumkan nama pemohon di dalam akta tersebut.
    - c. Pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan dituangkan dalam bentuk berita acara dan ditandatangani oleh semua petugas pemegang Hak Akses turunan level verifikasi, yang lampirannya terdapat pada lampiran form 08 petunjuk teknis ini.
    - d. Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi meliputi: persyaratan permohonan lengkap atau persyaratan permohonan tidak lengkap.
    - e. Dalam hal persyaratan permohonan dinyatakan lengkap maka diteruskan tahapan evaluasi teknis dan dalam hal persyaratan permohonan dinyatakan tidak lengkap maka dilakukan penolakan permohonan melalui Sistem OSS.
    - f. Respon penolakan terhadap permohonan yang persyaratannya tidak lengkap dilakukan oleh pemegang hak akses turunan level verifikasi dilengkapi dengan alasan penolakan.
  - 3.3. Evaluasi Teknis Permohonan
    - a. Evaluasi teknis permohonan SIPJI dilakukan oleh Tim Evaluasi Perizinan SIPJI yang ditetapkan melalui Surat Perintah Direktur

Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut selaku pemegang hak akses turunan level persetujuan Sistem OSS.

- b. Evaluasi teknis dilakukan terhadap persyaratan:
  - 1) surat permohonan dengan ketentuan:
    - a) ditujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan;
    - b) menyebutkan jenis SIPJI yang dimohonkan, contoh: SIPJI Perdagangan Dalam Negeri atau SIPJI Pengembangbiakan;
    - c) yang dimohonkan hanya untuk satu Jenis Ikan/kelompok Jenis Ikan sebagaimana yang telah dikelompokkan pada lampiran Form 01.
    - d) Memuat informasi tempat dan waktu surat permohonan dibuat, dan
    - e) ditandatangani oleh pemohon (yang merupakan pemilik atau penanggung jawab perusahaan sesuai akta/surat kuasa), ketentuan format surat permohonan sebagaimana yang terlampir pada lampiran Form 02.
  - 2) proposal dengan ketentuan:
    - a) nama Jenis Ikan/kelompok Jenis Ikan yang dimohonkan (nama umum, nama latin dan/atau nama lokal);
    - b) status konservasi Jenis Ikan/kelompok Jenis Ikan yang dimohonkan;
    - c) tujuan pemanfaatan (sesuai dengan jenis SIPJI yang dimohonkan);
    - d) sarana dan prasarana yang dimiliki;
    - e) asal-usul Jenis Ikan/kelompok Jenis Ikan yang akan dimanfaatkan (hasil pengambilan dari alam dan/atau hasil pengembangbiakan);
    - f) sistem pengelolaan air, jika Jenis Ikan/kelompok Jenis Ikan yang dimanfaatkan dalam keadaan hidup);
    - g) perhitungan jumlah Jenis Ikan yang akan dimanfaatkan, dan
    - h) jumlah dan kualifikasi tenaga terampil yang dimiliki;ketentuan format proposal sebagaimana yang terlampir pada lampiran Form 03.
  - 3) surat pernyataan kebenaran data dan informasi dengan ketentuan:
    - a) substansi surat menyatakan kebenaran atas data yang disampaikan.
    - b) ditandatangani oleh pemohon dan menggunakan materai senilai Rp. 10.000,-ketentuan format surat pernyataan kebenaran data dan informasi sebagaimana yang terlampir pada lampiran form 04.
  - 4) Berita Acara Verifikasi Lapangan dengan ketentuan:
    - a) memuat informasi tentang:
      - i. nama petugas verifikasi lapangan;
      - ii. nama pimpinan/perwakilan pemohon;
      - iii. waktu pelaksanaan verifikasi lapangan;
      - iv. alamat verifikasi lapangan;
      - v. Jenis Ikan/kelompok Jenis Ikan yang dimohonkan;
      - vi. jenis SIPJI yang dimohonkan;
      - vii. asal usul Jenis Ikan yang akan dimanfaatkan;
      - viii. sarana dan prasarana yang dimiliki;
      - ix. sumber daya manusia yang dimiliki.
    - b) Hasil pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian persyaratan permohonan SIPJI.
    - c) ditandatangani oleh petugas verifikasi lapangan, perwakilan pemohon dan diketahui oleh Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala UPT.

- 5) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan ketentuan:
  - a) pada SIUP yang diterbitkan melalui Sistem OSS, memiliki KBLI untuk perdagangan besar hasil perikanan dan/atau perdagangan eceran hasil perikanan yang masih berlaku.
  - b) pada SIUP yang diterbitkan di luar Sistem OSS terdapat keterangan yang menyebutkan jenis perdagangan hasil perikanan yang masih berlaku.
- c. Selain dilakukan pemeriksaan kesesuaian persyaratan, evaluasi teknis juga dilakukan terhadap:
  - 1) kesesuaian Jenis Ikan/kelompok Jenis Ikan yang dimohonkan antar dokumen persyaratan;
  - 2) kesesuaian jenis SIPJI yang dimohonkan antar dokumen persyaratan;
  - 3) kesesuaian alamat yang digunakan antar dokumen persyaratan;
  - 4) kesesuaian KBLI yang digunakan dengan KBLI SIPJI;
  - 5) kesesuaian jenis dan asal usul Jenis Ikan yang dimanfaatkan dengan ketentuan perlindungannya.
- d. Permohonan ditolak dalam hal:
  - 1) Jenis Ikan yang dimohonkan tidak termasuk Jenis Ikan/kelompok Jenis Ikan yang dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam daftar Appendiks CITES;
  - 2) Asal usul Jenis Ikan/kelompok Jenis Ikan yang akan dimanfaatkan bertentangan dengan ketentuan perlindungan jenisnya;
  - 3) Jenis Ikan/kelompok Jenis Ikan yang dimohonkan masuk daftar Appendiks II CITES dan bersumber dari penangkapan langsung di alam, namun belum memiliki *Non-Detriment Findings* (NDF) atau *Non-Detriment Findings* (NDF) bernilai negative;
  - 4) Belum memiliki Penetapan Hasil Registrasi unit pengembangbiakan Jenis Ikan Appendiks I CITES, untuk pemohon SIPJI Perdagangan Luar Negeri yang memanfaatkan hasil pengembangbiakan Jenis Ikan Appendiks I CITES;
  - 5) Terdapat ketidaksesuaian nama Jenis Ikan/kelompok Jenis Ikan pada setiap dokumen permohonan yang disampaikan;
  - 6) Terdapat ketidaksesuaian jenis SIPJI yang dimohonkan pada setiap dokumen permohonan yang disampaikan.
- e. Evaluasi Teknis Permohonan dituangkan ke dalam berita acara Berita Acara Verifikasi Administrasi dan Teknis Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Form 09 petunjuk teknis ini.
- f. Dokumen administrasi perizinan yang disiapkan oleh Tim Evaluasi Perizinan SIPJI:
  - 1) BAP hasil evaluasi permohonan yang ditandatangani oleh Ketua dan bagian lampiran ditandatangani oleh semua tim evaluasi teknis perizinan SIPJI.
  - 2) Laporan hasil evaluasi permohonan SIPJI dari tim evaluasi teknis perizinan SIPJI ke direktur.
  - 3) Berita Acara perhitungan besaran PNBPN yang harus dibayar yang ditandatangani Koordinator yang menangani pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES.
  - 4) Lampiran Data Teknis Permohonan SIPJI.
- g. Dalam hal Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan belum dicabut, tim evaluasi perizinan SIPJI juga menyiapkan:
  - 1) Memo dari Direktur ke Direktur Jenderal tentang laporan hasil evaluasi permohonan SIPJI dari Direktur ke Direktur Jenderal.

- 2) Memo Direktur Jenderal ke Menteri tentang permohonan penandatanganan Surat Persetujuan Penerbitan SIPJI.
  - 3) Konsep Surat Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kepala BKPM tentang Persetujuan Penerbitan SIPJI (Persetujuan Pemenuhan Komitmen).
- 3.4. Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak
- a. Pembayaran PNBPN atas penerbitan Perizinan Berusaha SIPJI dilakukan sebelum penerbitan persetujuan perizinan berusaha di OSS.
  - b. Besaran tarif penerbitan SIPJI mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan nol rupiah atau nol persen atas PNBPN yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
  - c. Tahapan pembayaran PNBPN:
    - 1) Bendahara penerimaan PNBPN atau petugas yang ditunjuk menerbitkan billing PNBPN berdasarkan Berita Acara Perhitungan Besaran PNBPN yang ditandatangani oleh koordinator yang membidangi pemanfaatan Jenis Ikan.
    - 2) Petugas pemegang hak akses level verifikasi mengunggah surat perintah bayar PNBPN ke Sistem OSS.
    - 3) Setelah pemohon SIPJI mengupload bukti bayar PNBPN di OSS, petugas pemegang hak akses verifikasi menginformasikan kepada bendahara penerimaan atau petugas yang ditunjuk untuk selanjutnya melakukan validasi penerimaan PNBPN pada Simponi.
    - 4) Setelah pembayaran PNBPN tervalidasi, petugas hak akses mengunggah Data Teknis SIPJI ke OSS.
  - d. Dalam rangka percepatan penyampaian billing PNBPN ke pelaku usaha, selain diupload di OSS, billing dapat disampaikan ke PTSP dan/atau UPT sesuai wilayah kerjanya untuk diteruskan ke pemohon SIPJI.
  - e. Dalam hal pemohon SIPJI terkendala/tidak dapat mengupload bukti bayar PNBPN di OSS, namun bendahara penerimaan telah menerima bukti penerimaan PNBPN di Sistem Simponi maka Surat Persetujuan Penerbitan SIPJI di OSS tetap dapat dilakukan.
  - f. Jika sampai dengan batas akhir masa berlaku *billing* PNBPN pelaku usaha belum melakukan pembayaran PNBPN maka:
    - 1) Direktur menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon SIPJI bahwa tenggat pembayaran PNBPN telah berakhir dan meminta pemohon untuk menyampaikan surat permohonan penerbitan ulang *billing* PNBPN yang ditujukan ke Direktur, surat permohonan sebagaimana yang terlampir dalam lampiran Form 06 petunjuk teknis ini.
    - 2) Penyampaian surat dari pemohon ke Sekretaris Direktur Jenderal c.q Direktur dapat dilakukan melalui PTSP KKP atau bagian pelayanan di UPT terdekat yang selanjutnya disampaikan ke Direktur paling lambat 10 hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan.
    - 4) Jika sampai dengan batas waktu tersebut pemohon tidak menyampaikan surat permintaan pemberitahuan penerbitan *billing* PNBPN atau masa berlaku *billing* PNBPN yang kedua telah berakhir dan pelaku usaha belum melakukan pembayaran PNBPN maka permohonan penerbitan SIPJI ditolak.
- 3.5. Persetujuan Penerbitan Izin
- a. Persetujuan penerbitan SIPJI di OSS dilakukan oleh pemegang hak akses turunan level persetujuan.

- b. Sebelum melakukan persetujuan atas penerbitan SIPJI di OSS, Direktur dapat melakukan pemeriksaan ulang atas kelengkapan persyaratan, bukti pembayaran PNBPN dan Lampiran Data Teknis.
  - c. Dalam hal hasil pemeriksaan ulang semua persyaratan telah terpenuhi, maka dilanjutkan dengan memberikan respon persetujuan penerbitan SIPJI.
  - d. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam Lampiran Data Teknis, Direktur dapat melakukan penyesuaian dengan cara mengunggah ulang Lampiran Data Teknis yang telah diperbaiki dan selanjutnya memberikan respon persetujuan penerbitan SIPJI.
  - e. Dalam hal permohonan SIPJI telah memenuhi persyaratan dan membayar PNBPN, namun terdapat kendala teknis pada sistem OSS saat dilakukan persetujuan penerbitan SIPJI oleh pemegang hak akses level persetujuan maka dapat dilakukan penerbitan Surat Keterangan SIPJI Sementara sebagaimana terlampir pada Form 12
- 3.6. Lampiran Data Teknis
- a. Lampiran data teknis merupakan satu kesatuan dengan dokumen SIPJI yang diterbitkan melalui OSS BKPM.
  - b. Kop dokumen lampiran data teknis memuat: logo burung garuda dan tulisan Pemerintah Republik Indonesia (baris pertama), Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (baris kedua) dan Lampiran (baris ketiga) dan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (baris ke empat).
  - c. Lampiran data teknis memuat informasi tentang:
    - 1) Nama pemilik SIPJI (perseorangan atau badan usaha)
    - 2) Nomor Induk Berusaha (NIB)
    - 3) Nomor ID Permohonan (diambil dari data OSS)
    - 4) Masa berlaku izin
    - 5) Skala Usaha (jika ada informasi di OSS)
    - 6) Jenis kegiatan SIPJI, melingkupi pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria, penelitian dan pengembangan komersial, pemeliharaan untuk kesenangan dan pertukaran. Setiap SIPJI hanya mencakup salah satu jenis SIPJI.
    - 7) Alamat yang memuat alamat kantor, alamat gudang/alamat farm.
    - 8) Nama Jenis Ikan/kelompok Jenis Ikan. Setiap SIPJI hanya diperbolehkan memuat 1 (satu) Jenis atau satu kelompok Jenis Ikan.
    - 9) Status perlindungan Jenis Ikan, contoh: dilindungi penuh, dilindungi terbatas, appendiks I CITES, appendiks II CITES atau appendiks III CITES.
    - 10) Asal usul Jenis Ikan yang dimanfaatkan, bersumber dari hasil penangkapan, hasil pengembangbiakan dan/atau pembelian dari sumber yang legal menurut aturan yang berlaku.
  - d. Format Lampiran data teknis sebagaimana yang tercantum pada lampiran Form 10 pada petunjuk teknis ini.
  - e. Nama yang dicantumkan mengacu pada dokumen NIB. Dalam hal terdapat perbedaan identitas (contoh di NIB tertulis nama perseorangan dan dalam dokumen permohonan tertulis informasi tambahan dalam bentuk UD dan dilengkapi dengan dokumen pendukung), maka identitas tambahan tersebut dimasukkan dalam tanda kurung.
  - f. Nama Jenis Ikan yang dicantumkan mengacu pada surat permohonan. Dalam hal terdapat perbedaan nama Jenis Ikan/kelompok Jenis Ikan antara dokumen surat permohonan dan proposal atau dokumen pendukung lainnya maka nama Jenis Ikan/ kelompok Jenis Ikan yang masuk dalam lampiran data teknis mengacu pada surat permohonan.
- 3.7. Perubahan Lampiran Data Teknis

- a. Lampiran data teknis dapat dilakukan perubahan dalam hal:
    - 1) Terdapat perbedaan nomor NIB antara dokumen NIB atau SIUP dengan lampiran data teknis,
    - 2) Perbedaan alamat antara alamat yang tercantum dalam NIB/SIUP, BAP Verifikasi Lapangan dengan lampiran data teknis,
    - 3) Penambahan/perubahan alamat kantor atau lokasi usaha
  - b. Tata cara pengajuan perubahan lampiran data teknis pada Lampiran SIPJI adalah:
    - 1) Pemohon menyampaikan surat permohonan perubahan lampiran data teknis kepada Direktur melalui PTSP KKP, sesuai dengan format yang tercantum pada lampiran Form 05.
    - 2) Surat permohonan dilengkapi dengan data dukung usulan perubahan.
    - 3) Tim evaluasi teknis perizinan Direktorat KKHL melakukan evaluasi terhadap usulan perubahan lampiran data teknis.
    - 4) Hasil evaluasi dibuat dalam bentuk berita acara, sesuai dengan format yang tercantum pada lampiran Form 11 pada petunjuk teknis ini.
    - 5) Berdasarkan hasil evaluasi Direktur menerbitkan atau menolak menerbitkan perubahan lampiran data teknis.
  - c. Lampiran perubahan data teknis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIPJI.
4. Ketentuan Umum Pemanfaatan Jenis Ikan Berdasarkan Status Perlindungannya
- 4.1. Jenis Ikan Dilindungi Penuh
    - a. Pemanfaatan komersial Jenis Ikan dilindungi penuh hanya diperbolehkan dari hasil pengembangbiakan generasi kedua (F2) dan seterusnya.
    - b. Pemanfaatan komersil Jenis Ikan dilindungi penuh dari habitat alam hanya diperbolehkan untuk kepentingan indukan pengembangbiakan dan aquaria dengan status pinjaman dari negara dan setelahnya harus dikembalikan ke habitat alam.
    - c. Pemanfaatan non-komersil Jenis Ikan dilindungi penuh dari habitat alam hanya diperbolehkan untuk kepentingan konservasi dan penelitian berdasarkan rekomendasi Otoritas Keilmuan.
  - 4.2. Jenis Ikan Dilindungi Terbatas
    - a. Jenis Ikan dilindungi terbatas dapat dimanfaatkan untuk tujuan komersil dan non-komersil.
    - b. Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi terbatas untuk kepentingan komersial hanya dapat dilakukan dengan ketentuan bersumber dari hasil penangkapan di alam diluar ketentuan perlindungannya dan dari hasil pengembangbiakan.
    - c. Pemanfaatan komersial Jenis Ikan dilindungi terbatas dalam lingkup perlindungan terbatasnya hanya diperbolehkan untuk indukan pengembangbiakan dan aquaria dalam kondisi hidup dengan status pinjaman dari negara dan setelahnya harus dikembalikan ke habitatnya.
    - d. Pemanfaatan non-komersil Jenis Ikan dilindungi terbatas dalam lingkup perlindungan terbatasnya hanya diperbolehkan untuk kepentingan penelitian dan konservasi terhadap spesies tersebut.
  - 4.3. Jenis Ikan Appendiks I CITES  
Ketentuan pemanfaatan Jenis Ikan Appendiks I CITES meliputi:
    - a. Pemanfaatan komersial hanya diperbolehkan dari hasil pengembangbiakan, hasil pengambilan dari alam tidak diperbolehkan.
    - b. Ekspor hanya diperbolehkan oleh pelaku usaha pengembangbiakan yang telah mendapatkan Penetapan Hasil Registrasi unit

pengembangbiakan Jenis Ikan Appendiks I CITES dan telah mendapatkan SIPJI Perdagangan Luar Negeri.

4.4. Jenis Ikan Appendiks II dan III CITES

Ketentuan umum pemanfaatan Jenis Ikan Appendiks II dan III CITES meliputi:

- a. Pemanfaatan komersial dapat bersumber dari hasil penangkapan/pengambilan langsung dari alam;
- b. Pemanfaatan komersial yang bersumber dari habitat alam dibatasi berdasarkan kuota penangkapan;
- c. Pemanfaatan komersial yang bersumber dari hasil pengembangbiakan atau pembesaran ditentukan berdasarkan hasil audit potensi produksi pengembangbiakan.

4.5. Spesies yang masuk dalam dua status perlindungan

Dalam hal terdapat satu Jenis Ikan yang dilindungi secara nasional dan juga masuk dalam daftar appendiks CITES maka ketentuan pemanfaatannya mengacu pada status perlindungan yang lebih ketat.

Form 01. DAFTAR JENIS IKAN/KELOMPOK JENIS IKAN  
UNTUK PERMOHONAN PENERBITAN SURAT IZIN PEMANFAATAN JENIS  
IKAN DILINDUNGI DAN/ATAU APPENDIKS CITES

A. KELOMPOK JENIS IKAN

NO	KELOMPOK JENIS IKAN	STATUS PERLINDUNGAN	HABITAT	BENTUK PEMANFAATAN
1	Kelompok Hiu	Appendiks II CITES	Perairan Laut	Hidup
2	Kelompok Pari	Appendiks II CITES	Perairan Laut	Hidup
3	Kelompok Pari	Appendiks II CITES	Perairan Tawar	Hidup
4	Kelompok Hiu	Appendiks II CITES	Perairan Laut	Derivat
5	Kelompok Pari	Appendiks II CITES	Perairan Laut	Derivat
6	Kelompok Kuda Laut	Appendiks II CITES	Perairan Laut	-
7	Kelompok Sidat	Dilindungi Terbatas	Perairan Laut	-

B. JENIS IKAN

NO	JENIS IKAN	STATUS PERLINDUNGAN	HABITAT	PRODUK
1	Arwana formosus ( <i>Scleropages formosus</i> )	Dilindungi Penuh dan Appendiks I CITES	Perairan Tawar	Hidup
2	Arwana jardini ( <i>Scleropages jardini</i> )	Dilindungi Terbatas	Perairan Tawar	Hidup
3	Banggai Cardinal Fish ( <i>Pterapogon kauderni</i> )	Dilindungi Terbatas	Perairan Laut	Hidup



NO	JENIS IKAN	STATUS PERLINDUNGAN	HABITAT	PRODUK
4	Napoleon ( <i>Cheilinus undulatus</i> )	Dilindungi Terbatas dan Appendiks II CITES	Perairan Laut	Hidup
5	Clarion Angle Fish ( <i>Holacanthus clarionensis</i> )	Appendiks II CITES	Perairan Laut	Hidup
6	Australian Lungfish ( <i>Neoceratodus forsteri</i> )	Appendiks II CITES	Perairan Tawar	Hidup
7	Pleco Zebra ( <i>Hypancistrus zebra</i> )	Appendiks II CITES	Perairan Tawar	Hidup

### C. PENGELOMPOKAN LAINNYA

Dalam hal terdapat Jenis Ikan/Kelompok Ikan yang dimohonkan yang belum terdapat pada poin A dan B, maka pengelompokannya mempertimbangkan status perlindungan/pengaturan pemanfaatan, habitat dan/atau bentuk produk pemanfaatannya.

Form 02. Form Surat Permohonan

KOP PERUSAHAAN

---

Permohonan Pendaftaran SIPJI [jenis SIPJI]

Nomor Surat : .....

**Kepada :**

**Yth. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Timur No.16, Jakarta Pusat 10110

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Pemohon :  
Status Perusahaan : Badan hukum / Perseorangan\*  
NIB :  
Alamat Kantor :  
Alamat Gudang/farm :

Bersama ini kami mengajukan permohonan penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) untuk

- o Jenis Kegiatan Pemanfaatan : [ jenis SIPJI yang dimohonkan]
- o Jenis Ikan/Kelompok : [ mengacu pada Form 01 ]  
Jenis Ikan
- o Aturan Perlindungan :
- o Bentuk Pemanfaatan : Hidup/Derivat\*

Untuk keperluan tersebut diatas kami lampirkan :

- a. NIB
- b. Proposal
- c. Surat Pernyataan Kebenaran Data
- d. Berita Acara Verifikasi Lapangan
- e. SIUP (hanya untuk SIPJI Perdagangan)\*\*
- f. Data Dukung Lainnya\*\*

Demikian Surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

....., tanggal/bulan/tahun

Hormat kami,  
Penanggung jawab

ttd


(Nama Pemohon)

\*) : pilih salah satu

\*\*): disampaikan hanya jika dilampirkan

Form 03. Format Proposal

**PROPOSAL**  
**PERMOHONAN SURAT IZIN PEMANFAATAN JENIS IKAN (SIPJI)**  
**PERDAGANGAN [DALAM / LUAR] \* NEGERI**



**[NAMA PERUSAHAAN]**

**Alamat, Nomor Telepon, Email**

**FORMULIR ISIAN PROPOSAL  
PERMOHONAN SURAT IZIN PEMANFAATAN JENIS IKAN (SIPJI) PERDAGANGAN [DALAM / LUAR] NEGERI**

<b>A KELENGKAPAN ADMINISTRASI</b>				<b>PANDUAN VERIFIKASI</b>
<b>1</b>	<b>Data Pemohon</b>			
	a. Nama Pemohon			Nama perusahaan / nama pelaku usaha sesuai dengan NIB
	b. Penanggung jawab			Nama pemilik / PJ yang sama dengan penandatanganan surat-surat pernyataan permohonan SIPJI <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama penanggung jawab tercantum dalam akte, atau ada penunjukkan kuasa</li> <li>• Akte perusahaan / surat kuasa dilampirkan diupload di data dukung pada saat submit di OSS</li> </ul>
	c. Alamat Kantor			Alamat kantor sesuai NIB
	d. Alamat Gudang	1. 2. 3. dst.		Alamat gudang sesuai NIB, jika lebih dari 1 disebutkan semua
	e. Skala Usaha			<ul style="list-style-type: none"> <li>• UMK atau Non-UMK</li> <li>• Melampirkan NIB atau dokumen pendukung lainnya</li> </ul>
	f. Jenis Izin yang dimohonkan	SIPJI Perdagangan [Dalam Negeri / Luar Negeri] *		Pilih salah satu
	g. Jenis Badan Usaha			Menyebutkan jenis badan usaha dan melampirkan akta pendirian badan usaha (jika termasuk badan usaha)
	h. Status Badan Hukum	[Sudah / Belum] * Berbadan Hukum		Jika sudah berbadan hukum, maka Pemohon wajib melampirkan akta pendirian badan usaha yang telah disahkan sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM (jika sudah berbadan hukum)
	i. Jenis Ikan/Kelompok Jenis Ikan yang dimohonkan			
	Nama Lokal	Nama Umum	Nama Latin	Status Konservasi

	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dst.				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis ikan yang dimohonkan merupakan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola KKP, dipastikan sesuai dengan jenis SIPJI yang dimohonkan</li> <li>• Secara reguler ditetapkan kuotanya oleh KKP</li> <li>• Status konservasi diisi dengan status perlindungan jenis ikan dan/atau Appendiks CITES-nya</li> </ul>
	j. Bentuk Produk	[Hidup/Derivat] *			Bentuk produk pemanfaatan jenis ikan yang perdagangan
<b>2</b>	<b>Nomor Induk Berusaha (NIB)</b>				
	a. Nomor				Sesuai NIB
	b. Instansi Penerbit				Sesuai NIB
	c. Nama dan Kode KBLI				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harus terdapat KBLI untuk di-refer</li> <li>• Pemilihan KBLI mengikuti tabel panduan di bawah</li> </ul>
	d. Jenis API				
	e. Status Penanaman Modal				Sesuai NIB
	f. Tanggal penerbitan NIB				Sesuai NIB
<b>3</b>	<b>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)</b>				
	a. Nomor				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengacu SIUP yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Daerah; atau</li> <li>• NIB yang telah mencantumkan KBLI Perdagangan Ikan 46xxx tau 47xxx</li> </ul>
	b. Instansi penerbit				Dinas Penanaman Modal / OSS
	c. Nama dan Kode KBLI				Mengacu informasi pada SIUP / NIB
	d. Barang / Jasa Dagangan Utama				Mengacu informasi pada SIUP / NIB
	e. Tanggal penerbitan SIUP				Mengacu informasi pada SIUP / NIB
	f. Masa berlaku				Mengacu informasi pada SIUP / NIB

B GAMBARAN USAHA					
<b>4</b>	<b>Asal-Usul Jenis Ikan</b>				
	a. Pengambilan dari Alam*				
	Data Armada yang Dimiliki Sendiri oleh Pemilik SIPJI				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi pengambilan menyebutkan WPP atau nama wilayah perairan</li> <li>• Nama kapal, nama penanggung jawab (PJ) kapal dan KTP PJ disebutkan sebagai bahan penerbitan KTP SIPJI Nelayan,</li> <li>• Melampirkan dokumen pendukung kepemilikan kapal, dan KTP PJ Kapal</li> <li>• Tambahkan kolom dibawah jika kurang</li> </ul>
	Lokasi Pengambilan	Nama Kapal / GT	Nama Penanggung Jawab Kapal	No. NIK / KTP Penanggung Jawab Kapal	
	Data Armada dari Nelayan Anggota Pemilik SIPJI				
	Lokasi Pengambilan	Nama Kapal / GT	Nama Penanggung Jawab Kapal	No. NIK / KTP Penanggung Jawab Kapal	
	b. Hasil Pengembangbiakan*				
	Nama Penjual	No. SIPJI Pengembangbiakan		Daerah Pengembangbiakan	
	c. Pembelian*				
	Nama Penjual	No. SIPJI Perdagangan DN		Daerah Pembelian	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama penjual merupakan mitra pemilik SIPJI Perdagangan DN</li> <li>• Daerah pembelian merupakan kota dan/atau provinsi asal</li> </ul>
<b>5</b>	<b>Tujuan perdagangan</b>			
	a. Tujuan	Dalam Negeri / Luar Negeri * (pilih salah satu)		Menyebutkan nama kota atau negara tujuan
	b. Negara / Kota			
<b>6</b>	<b>Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Perusahaan</b>			
	a. Gudang			
	Volume Gudang	Kapasitas Gudang	Status Kepemilikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volume, kapasitas dan status gudang/fasilitas penampungan yang tercantum dalam NIB</li> </ul>
	b. Unit Pengolahan Ikan (UPI)			
	Kapasitas Produksi	Proses yang dilakukan	Hasil Produk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapasitas, proses dan hasil dari UPI dijelaskan sesuai dengan proses pengolahan yang dilakukan perusahaan</li> </ul>
	c. Lainnya			
	Jenis	Jumlah	Status kepemilikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencantumkan semua sarana dan prasarana yang dimiliki perusahaan</li> </ul>
<b>7</b>	<b>Sistem Pengelolaan Air</b> <i>(khusus perdagangan ikan hidup)</i>			
	a. Treatment Pengelolaan Air			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjelaskan proses treatment pengelolaan air yang dilakukan perusahaan</li> </ul>
	b. Sertifikasi Pengelolaan Air yang dimiliki perusahaan			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyebutkan sertifikat pengelolaan air atau pengelolaan terkait, dapat berupa CKIB, ISO, dsb.</li> </ul>
<b>8</b>	<b>Perhitungan Estimasi Produksi Selama 1 Tahun</b>			

	Jenis Ikan	Jumlah (ekor)	Jumlah (kg)	<ul style="list-style-type: none"><li>Menjelaskan perkiraan jumlah produksi rata-rata dalam setahun untuk tiap jenis ikan dan jenis produknya</li></ul>
<b>9</b>	<b>Jumlah dan kualifikasi tenaga kerja</b>			
	Jabatan	Jumlah (orang)	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"><li>Diisikan sesuai dengan tenaga kerja yang dimiliki</li></ul>
<b>10</b>	<b>Informasi tambahan</b>			
				<ul style="list-style-type: none"><li>Diisikan dengan informasi pendukung yang dapat menjadi pertimbangan persetujuan SIPJI</li></ul>
	<i>❖ dokumentasi kegiatan perdagangan dan data-data pendukung kegiatan usaha agar dilampirkan</i>			

**(\*) coret yang tidak diperlukan**


**Pemohon,**

Nama

Jabatan



**PROPOSAL**  
**PERMOHONAN SURAT IZIN PEMANFAATAN JENIS IKAN (SIPJI)**  
**PENGEMBANGBIAKAN**



**[NAMA PERUSAHAAN]**  
**Alamat, Nomor Telepon, Email**

## FORMULIR ISIAN PROPOSAL PERMOHONAN SURAT IZIN PEMANFAATAN JENIS IKAN (SIPJI) PENGEMBANGBIAKAN

A KELENGKAPAN ADMINISTRASI				PANDUAN VERIFIKASI
<b>1</b>	<b>Data Pemohon</b>			
	a. Nama Pemohon			Nama perusahaan / nama pelaku usaha sesuai dengan NIB
	b. Penanggung jawab			Nama pemilik / PJ yang sama dengan penandatanganan surat-surat pernyataan permohonan SIPJI <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama penanggung jawab tercantum dalam akte, atau ada penunjukkan kuasa</li> <li>• Akte perusahaan / surat kuasa dilampirkan diupload di data dukung pada saat submit di OSS</li> </ul>
	c. Alamat Kantor	1. 2.		Alamat kantor sesuai NIB
	d. Alamat <i>Site / Farm</i>	1. 2. 3. 4. Dst.		Alamat gudang sesuai NIB, jika lebih dari 1 disebutkan semua
	e. Skala Usaha			<ul style="list-style-type: none"> <li>• UMK atau Non-UMK</li> <li>• Melampirkan NIB atau dokumen pendukung lainnya</li> </ul>
	f. Jenis Badan Usaha			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyebutkan jenis badan usaha dan melampirkan akta pendirian badan usaha (jika termasuk badan usaha)</li> </ul>
	g. Jenis Ikan yang dimohonkan			
	Nama Lokal	Nama Umum	Nama Latin	Status Konservasi

	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. <i>dst.</i>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis ikan yang dimohonkan merupakan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES (<b>terbukti sudah bisa dikembangbiakkan</b>) yang dikelola KKP, dipastikan sesuai dengan jenis SIPJI yang dimohonkan</li> <li>• Status konservasi diisi dengan status perlindungan jenis ikan dan/atau Appendiks CITES-nya</li> </ul>
<b>2</b>	<b>Nomor Induk Berusaha (NIB)</b>				
	a. Nomor				Sesuai NIB
	b. Instansi Penerbit				Sesuai NIB
	c. Nama dan Kode KBLI				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harus terdapat KBLI untuk di-refer</li> <li>• Pemilihan KBLI mengikuti tabel panduan dibawah</li> </ul>
	d. Status Penanaman Modal				Sesuai NIB
	e. Tanggal penerbitan NIB				Sesuai NIB
<b>B GAMBARAN USAHA</b>					
<b>3</b>	<b>Tujuan Pengembangbiakan</b>				
	a. Tujuan Pengembangbiakan	Produksi Benih / Produksi Ikan Siap Konsumsi / Produksi Ikan Hias / Perdagangan Dalam Negeri / Perdagangan Luar Negeri )*	Lain-lain .....		Pilih 1 atau lebih
	b. Metode Pemasaran				
	c. Tujuan Pemasaran				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam Negeri/ Luar Negeri</li> <li>- Menyebutkan nama kota/negara</li> <li>- Kepada importir di luar negeri/ pemilik SIPJI Perdagangan DN/ pemilik SIPJI Perdagangan LN/ toko ikan hias/ end user</li> </ul>
<b>4</b>	<b>Asal-Usul Jenis Ikan</b>				
	a. Pengambilan dari Alam*				

Lokasi Pengambilan	Nama Kapal	Nama Penanggung Jawab Kapal	No. NIK / KTP Penanggung Jawab Kapal	(untuk pengambilan benih <i>ranching</i> )
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Nama kapal, nama penanggung jawab (PJ) kapal dan KTP PJ disebutkan sebagai bahan penerbitan KTP SIPJI Nelayan,</li> <li>Melampirkan dokumen pendukung kepemilikan kapal, dan KTP PJ Kapal</li> <li>Tambahkan kolom dibawah jika kurang</li> </ul>
b. Hasil Pengembangbiakan*				
Nama Pengembangbiak	No. SIPJI Pengembangbiakan & SIPJI Perdagangan DN	Daerah Pengembangbiakan		<ul style="list-style-type: none"> <li>Nama pembudidaya menyebutkan nama supplier pemilik SIPJI Pengebangbiakan dan SIPJI Perdagangan DN</li> <li>Menyebutkan nama kota dan provinsi lokasi farm</li> </ul>
c. Pembelian*				
Nama Penjual	No. SIPJI Perdagangan DN	Daerah Pembelian		<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyebutkan nama supplier pemilik SIPJI Perdagangan DN</li> <li>Menyebutkan nama kota dan provinsi sal pembelian</li> </ul>
<b>5</b>	<b>Lokasi Pengembangbiakan</b>			
Lokasi Pengembangbiakan	<i>alamat site/farm</i>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyebutkan alamat lokasi farm (jika lebih dari satu disebutkan semua, masing-masing disebutkan informasi detail koordinat, luas, hingga peta)</li> </ul>
Koordinat Lokasi				
Luas Lokasi				
Peta Lokasi :				
<b>6</b>	<b>Jumlah Indukan / Benih yang Dimiliki</b>			
a. Indukan				
Jenis Ikan	Jumlah	Ukuran Rata-Rata (cm)	Disebutkan per jenis ikan sesuai contoh pengisian	

	<i>Arwana Merah (S. formosus)</i>	<i>4 ekor</i>	<i>50</i>	
	b. Benih			
	Jenis Ikan	Jumlah	Ukuran Rata-Rata (cm)	Disebutkan per jenis ikan sesuai contoh pengisian
	<i>Arwana Jardini (S. formosus)</i>	<i>100 ekor</i>	<i>7</i>	
<b>7</b>	<b>Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Perusahaan</b>			
	d. Media Pemeliharaan			
	Bentuk Media	Ukuran / Kapasitas	Jumlah	Disebutkan detail per jenis media sesuai contoh pengisian
	<i>Bak / Akuarium / Kolam</i>	<i>6 x 4 m</i>	<i>4 buah</i>	
	e. Fasilitas Produksi			
	Jenis Fasilitas	Ukuran / Kapasitas	Jumlah	Disebutkan detail per jenis fasilitas produksi sesuai contoh pengisian
	<i>Laboratorium Kualitas Air / Penyakit</i>			
	<i>Gudang pakan / Kantor / Pos jaga</i>			
	<i>Fasilitas Biosecurity</i>			
	f. Lain-lain			
	<i>contoh : alat transportasi, alat-alat produksi</i>			Disebutkan detail per jenis fasilitas lain sesuai contoh pengisian, jika ada
<b>8</b>	<b>Metode Pengembangbiakan dan Teknologi yang Digunakan</b>			
	a. Manajemen Pemberian Pakan			

				Menjelaskan jenis pakan, prosedur pemberian pakan dan treatment lain yang dilakukan
	b. Manajemen Pengendalian Penyakit			
				Menjelaskan metode pengendalian dan penanganan penyakit yang diterapkan serta obat-obatan yang digunakan
	c. Manajemen Kualitas Air dan Limbah			
				Menjelaskan metode pengelolaan kualitas air dan treatment limbah yang dilakukan
<b>9</b>	<b>Perhitungan Estimasi Produksi Pengembangbiakan Selama 1 Tahun</b>			
	Jenis Ikan	Jumlah (ekor)	Jumlah (kg)	Menjelaskan perkiraan jumlah produksi rata-rata dalam setahun untuk tiap jenis ikan
<b>10</b>	<b>Jumlah dan Kualifikasi Tenaga Kerja</b>			
	Jabatan	Jumlah (orang)	Pendidikan	Diisikan sesuai dengan tenaga kerja yang dimiliki
<b>11</b>	<b>Informasi tambahan</b>			
				Diisikan dengan informasi pendukung yang dapat menjadi pertimbangan persetujuan SIPJI
	❖ dokumentasi kegiatan pengembangbiakan dan data-data pendukung kegiatan usaha agar dilampirkan			

(\* coret yang tidak diperlukan

Pemohon,  
Nama dan jabatan

**Daftar KBLI untuk Pengajuan SIPJI**

<b>No</b>	<b>Jenis Ikan</b>	<b>Jenis SIPJI yang Dimohonkan</b>	<b>KBLI Mandatory</b>
1	Hiu dan Pari Appendiks II CITES	Perdagangan DN/LN	03151, 46xxx / 47xxx
2	Hiu Appendiks II CITES	Perdagangan DN/LN	03151, 46xxx / 47xxx
3	Pari Appendiks II CITES	Perdagangan DN/LN	03151, 46xxx / 47xxx
4	Capungan Banggai / Banggai Cardinal Fish (BCF) (hasil pengambilan dari alam)	Perdagangan DN/LN	03151, 46xxx / 47xxx
5	Capungan Banggai / Banggai Cardinal Fish (BCF) (hasil pengembangbiakan)	Perdagangan DN/LN	03271, 46xxx / 47xxx
6	Napoleon (hasil <i>ranching</i> )	Perdagangan DN/LN	03271, 46xxx / 47xxx
7	<b>Sidat (hasil pengambilan dari alam)</b>	<b>Perdagangan DN/LN</b>	<b>03151, 46xxx / 47xxx</b>
8	<b>Sidat (hasil pengembangbiakan)</b>	<b>Perdagangan DN/LN</b>	<b>03271, 46xxx / 47xxx</b>
9	Arwana Formosus	Perdagangan DN/LN	03271, 46xxx / 47xxx
10	Arwana Jardini (hasil pengambilan dari alam)	Perdagangan DN/LN	03151, 46xxx / 47xxx
11	Arwana Jardini (hasil <i>ranching</i> )	Perdagangan DN/LN	03271, 46xxx / 47xxx
12	Kuda Laut (hasil pengambilan dari alam)	Perdagangan DN*	03151, 46xxx / 47xxx
13	Kuda Laut (hasil pengembangbiakan)	Perdagangan DN/LN	03271, 46xxx / 47xxx
14	Clarion Angelfish	Perdagangan DN/LN	03271, 46xxx / 47xxx
15	Sapu Zebra / Pleco Zebra	Perdagangan DN/LN	03271, 46xxx / 47xxx
16	Pari Appendiks III CITES	Perdagangan DN/LN	03271, 46xxx / 47xxx
17	Capungan Banggai / Banggai Cardinal Fish (BCF)	Pengembangbiakan	03271
18	Capungan Banggai / Banggai Cardinal Fish (BCF) ( <i>ranching</i> )	Pengembangbiakan	03151
19	Napoleon ( <i>ranching</i> )	Pengembangbiakan	03151
20	Sidat ( <i>ranching</i> )	Pengembangbiakan	03151
21	Arwana Formosus	Pengembangbiakan	03271
22	Arwana Jardini ( <i>ranching</i> )	Pengembangbiakan	03151
23	Kuda Laut (indukan berasal dari pengambilan alam)	Pengembangbiakan	03151
24	Kuda Laut (indukan berasal dari hasil pengembangbiakan)	Pengembangbiakan	03271
25	Clarion Angelfish	Pengembangbiakan	03271
26	Sapu Zebra / Pleco Zebra	Pengembangbiakan	03271
26	Pari Appendiks III CITES	Pengembangbiakan	03271

Form. 04 Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi

KOP PERUSAHAAN

---

**Surat Pernyataan Kebenaran Data Dan Informasi**

Nomor Surat : .....


Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama Penanggung Jawab : .....  
Nomor NIB : .....  
Alamat Lokasi Usaha : .....  
Alamat Gudang/Farm : .....  
No.Telepon : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen, informasi dan data yang disampaikan berdasarkan Surat Permohonan Penerbitan SIPJI nomor ..... adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen, informasi dan data yang saya sampaikan tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan dari Surat Permohonan Penerbitan SIPJI tersebut menjadi tidak sah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,  
Yang menyatakan,  
Penanggung jawab



.....



Form 05. Format Permohonan Perubahan Lampiran Data Teknis  
SIPJI [Jenis SIPJI]

KOP PERUSAHAAN

---

Permohonan Perubahan Lampiran Data Teknis  
SIPJI [jenis SIPJI]

Nomor Surat : .....

**Kepada :**

**Yth. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut**

Jl. Medan Merdeka Timur No.16, Jakarta Pusat 10110

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Pemohon :  
Penanggung Jawab :  
NIB :  
Alamat Kantor :  
Alamat Gudang/farm :

Bersama ini kami mengajukan permohonan perubahan lampiran data teknis pada

- o Nomor SIPJI :
- o Jenis SIPJI :
- o Berlaku sampai dengan :
- o Jenis Ikan/Kelompok :  
Jenis Ikan

Untuk keperluan tersebut diatas kami lampirkan :

- g. NIB
- h. Data Dukung Usulan Perubahan
- i. Surat Pernyataan Kebenaran Data

Demikian Surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

.....,  
tanggal/bulan/tahun

Hormat kami,  
Penanggung jawab

ttd

(Nama Pemohon)

Form 06. Format Permohonan Penerbitan  
Surat Perintah Bayar Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (SPP PNBPN)

KOP PERUSAHAAN

---

Permohonan Penerbitan  
Surat Perintah Bayar Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (SPP PNBPN)

Nomor Surat : .....

**Kepada :**

**Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut**  
**cq. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut**  
Jl. Medan Merdeka Timur No.16, Jakarta Pusat 10110

Sehubungan dengan telah kedaluwarsanya Surat Perintah Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak nomor kode billing \_\_\_\_\_ yang telah diterbitkan oleh Satuan Kerja Sekretariat Ditjen Pengelolaan Ruang Laut pada tanggal \_\_\_\_\_.

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Penanggung Jawab :  
NIB :  
Alamat Kantor :  
Nomor Telepon :  
SIPJI yang dimohonkan :

Bersama ini mengajukan permohonan penerbitan kembali Surat Perintah Bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai syarat penerbitan SIPJI \_\_\_\_ Jenis Ikan/kelompok Jenis Ikan \_\_\_\_\_ yang kami mohonkan berdasarkan Surat Permohonan nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_.

Demikian Surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

.....,  
tanggal/bulan/tahun

Hormat kami,  
Penanggung jawab

ttd

(Nama Pemohon)

Form 07. Format Berita Acara Verifikasi Lapangan

KOP SURAT

---

---

**BERITA ACARA VERIFIKASI LAPANGAN**

Nomor : ....

Dasar : a. Surat Permohonan Verifikasi Lapangan No. \_\_\_\_\_  
b. Surat Perintah Verifikasi Lapangan No. \_\_\_\_\_

Pada hari ini \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_ bertempat di Kota/Kabupaten \_\_\_\_\_, Provinsi \_\_\_\_\_, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Nama : \_\_\_\_\_  
NIP : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_
- 2 Nama : \_\_\_\_\_  
NIP : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_

menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap:

Nama Perusahaan : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Pemeriksaan : \_\_\_\_\_

Berdasarkan hasil Verifikasi Lapangan yang dilakukan menunjukkan bahwa unit usaha yang diperiksa **memenuhi / tidak memenuhi** syarat untuk kategori perizinan yang dimohonkan.

Demikian Berita Acara Verifikasi Lapangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

[Kota/Kabupaten], [tanggal] [bulan] [tahun]  
Pemeriksa,

[Nama Verifikator Lapangan 01]  
NIP.

[Nama Verifikator Lapangan 02]  
NIP.

Penanggung Jawab

Mengetahui,  
Kepala Loka/Balai [nama UPT]

[Nama Penanggung Jawab]  
[Jabatan]

[Nama Kepala UPT]  
NIP.

**LAMPIRAN**  
**BERITA ACARA VERIFIKASI LAPANGAN**

NO	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN/EVALUASI	KESESUAIAN		CATATAN UNTUK DIPERHATIKAN PELAKU USAHA
			SESUAI	TIDAK SESUAI	
<b>A. ADMINISTRASI</b>					
1	Nama Pemohon				
2	Penanggung Jawab				
3	Alamat Kantor				
4	Alamat Gudang/Farm				Catatan: Alamat gudang/farm untuk SIPJI Pengembangbiakan harus masuk ke dalam NIB Kode KBLI 03271
5	Jenis SIPJI Yang Dimohonkan				
6	Jenis Ikan/kelompok Jenis Ikan yang Dimohonkan				
7	Nomor Induk Berusaha (NIB)				

NO	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN/EVALUASI	KESESUAIAN		CATATAN UNTUK DIPERHATIKAN PELAKU USAHA
			SESUAI	TIDAK SESUAI	
8	<b>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)</b>				
9	<b>Jenis Badan Usaha</b> (Jika merupakan Badan Usaha maka verifikator dapat memeriksa Akta Pendirian Badan Usaha)				Catatan: Akta Pendirian Badan Usaha perlu dilampirkan menjadi Data Dukung jika Nama Badan Usaha ingin dimasukkan ke dalam Data Teknis Perizinan.
10	<b>Status Badan Hukum</b> (Verifikator dapat memeriksa Akta Pendirian Badan Usaha yang telah disahkan sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM)				Catatan: Wajib dilampirkan sebagai Data Dukung pada pengajuan SIPJI Perdagangan Luar Negeri.
11	<b>Penetapan Hasil Registrasi unit pengembangbiakan Jenis Ikan Appendiks I CITES</b> (khusus pemohon SIPJI Perdagangan Luar Negeri yang akan memanfaatkan Jenis Ikan Appendiks I CITES hasil dari unit pengembangbiakannya)				Catatan: Wajib dilampirkan sebagai Data Dukung pada pengajuan SIPJI Perdagangan Luar Negeri.
<b>B. GAMBARAN USAHA</b>					

NO	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN/EVALUASI	KESESUAIAN		CATATAN UNTUK DIPERHATIKAN PELAKU USAHA
			SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	<b>Asal-usul Jenis Ikan/kelompok Jenis Ikan</b>				
2	<b>Jenis Ikan yang Dimohonkan di Proposal</b> (Verifikator dapat memeriksa stok di gudang/farm dan/atau bukti penjualan)				
3	<b>Tujuan Perdagangan</b>				
4	<b>Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki</b> (verifikator dapat mengecek bukti kepemilikan/peminjaman/sewa sarana/kerjasama pemanfaatan)				
5	<b>Sistem Pengelolaan Air (untuk pemanfaatan ikan hidup)</b>				
6	<b>Estimasi Produksi</b>				
7	<b>Jumlah dan Kualifikasi Tenaga Kerja</b>				
<b>C. INFORMASI TAMBAHAN</b>					

NO	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN/EVALUASI	KESESUAIAN		CATATAN UNTUK DIPERHATIKAN PELAKU USAHA
			SESUAI	TIDAK SESUAI	

**D. DOKUMENTASI**

Form 08. Berita acara  
Verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan  
Surat izin pemanfaatan jenis ikan (SIPJI)



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENGELOLAAN RUANG LAUT**  
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 1041  
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

**BERITA ACARA**  
**VERIFIKASI ADMINISTRASI KELENGKAPAN PERSYARATAN**  
**SURAT IZIN PEMANFAATAN JENIS IKAN (SIPJI)**

Nomor : \_\_\_\_\_

Pada hari ini \_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_ bulan \_\_\_\_ tahun \_\_\_\_ bertempat di Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut telah dilakukan Verifikasi Administrasi Kelengkapan Persyaratan untuk permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) \_\_\_\_ untuk Jenis Ikan/kelompok Jenis Ikan \_\_\_\_ sebagai berikut:

1. Dasar Evaluasi
  - a. Permohonan Pendaftaran SIPJI \_\_\_\_ dari \_\_\_\_ Nomor \_\_\_\_ pada tanggal \_\_\_\_ yang dimohonkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang dokumennya diterima secara lengkap melalui Sistem OSS;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
  - d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.
  - e. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.
2. Deskripsi Permohonan:
  - a. Pemohon :
  - b. NIB :
  - c. Alamat NIB :
  - d. Alamat Gudang/Farm :
3. Penanggung jawab :
4. Hasil Verifikasi dan Evaluasi (terlampir)
5. Kesimpulan

Demikian Berita Verifikasi Administrasi Kelengkapan Persyaratan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Koordinator,

\_\_\_\_\_



**Lampiran Berita Acara**

Nomor :

Tanggal :

**Hasil Verifikasi dan Evaluasi  
Permohonan SIPJI \_\_\_\_\_  
Atas Permohonan \_\_\_\_\_ (NIB. \_\_\_\_\_)**

NO	JENIS PERSYARATAN	STANDAR PERSYARATAN		KETERANGAN
		Bahan Evaluasi	KESESUAIAN	
1.	Surat Permohonan SIPJI	Dokumen yang diunggah berupa Surat Permohonan SIPJI, yang memuat:		
		a. Tujuan surat kepada MKP;		
		b. Menyebutkan Jenis Ikan yang dimohonkan dan/atau status perlindungannya;		
		c. Menyebutkan Jenis SIPJI yang dimohonkan;		
		d. Surat ditandatangani oleh Pemohon;		
2.	Proposal Permohonan SIPJI	Dokumen yang diunggah berupa Proposal permohonan SIPJI.		
		Asal usul Jenis Ikan yang dimohonkan tidak bertentangan dengan ketentuan perlindungan dan pemanfaatan.		
		Jenis Ikan yang dimohonkan termasuk dilindungi dan/atau Appendiks CITES		
		Informasi yang disampaikan dalam Proposal sesuai:		
		a. nama Jenis Ikan		
		b. tujuan pemanfaatan		
		c. sarana dan prasarana yang dimiliki		
		d. asal usul Jenis Ikan yang akan dimanfaatkan		
		e. sistem pengolahan air (khusus ikan hidup)		
f. perhitungan jumlah ikan yang akan dimanfaatkan				
g. jumlah dan kualifikasi tenaga terampil yang dimiliki				
3.	Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi	Dokumen yang diunggah adalah Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi;		
		Substansi surat memuat pernyataan kebenaran data yang disampaikan;		
		Surat ditandatangani oleh pemohon, dan bermaterai tidak kurang dari Rp. 10.000		
4.	Berita Acara Verifikasi Lapangan	Dokumen yang diupload adalah Berita Acara Verifikasi Lapangan untuk Permohonan SIPJI;		

		BAP ditandatangani oleh Pemohon, Pemeriksa dan Kepala UPT sesuai wilayah kerja;		
		Kesimpulan verifikasi lapangan menyatakan bahwa hasil verifikasi lapangan memenuhi syarat.		
5.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)  catatan: <i>khusus untuk Permohonan SIPJI Perdagangan</i>	Dokumen yang diupload adalah NIB/SIUP milik Pemohon.  KBLI dalam NIB/SIUP memuat KBLI pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi/Appendiks CITES dan KBLI bidang perdagangan perikanan.		
6.	Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar PNBP  catatan: <i>bersifat opsional</i>	Terdapat Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar PNBP yang diunggah.		
7.	Dokumen Pendukung Lainnya  catatan: <i>bersifat opsional</i>	Terdapat Dokumen Pendukung Lainnya yang diunggah.		

\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_

No	Nama	Tanda Tangan
1		
2		
3		
4		
5		

Form 09. Format Berita Acara Verifikasi Administrasi dan Teknis  
Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)

**KOP SURAT**

---

---

**BERITA ACARA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN TEKNIS  
PERMOHONAN SURAT IZIN PEMANFAATAN JENIS IKAN (SIPJI)**

Nomor : \_\_\_\_\_

Pada hari ini \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_ bertempat di \_\_\_\_\_ telah dilakukan verifikasi dokumen dan evaluasi proposal atas permohonan penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) untuk \_\_\_\_\_ Jenis Ikan \_\_\_\_\_ sebagai berikut:

6. Dasar Evaluasi

- f. Permohonan Pendaftaran SIPJI Perdagangan \_\_\_\_\_ dari \_\_\_\_\_ Nomor \_\_\_\_\_ pada tanggal \_\_\_\_\_ yang dimohonkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan
- k. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.
- l. Surat Perintah Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ sebagai Tim \_\_\_\_\_.

7. Deskripsi Permohonan:

- a. Pemohon :
- b. N I B :
- c. Alamat :
- d. Alamat Gudang/Farm :  
(tercantum di NIB)

8. Penanggung jawab :

9. Hasil Verifikasi dan Evaluasi (terlampir)

10. Kesimpulan

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan teknis permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) untuk \_\_\_\_\_ Jenis Ikan \_\_\_\_\_ yang \_\_\_\_\_ yang dimohonkan oleh

\_\_\_\_\_ **tidak** memenuhi/memenuhi kelengkapan dokumen administrasi dan proposal sesuai yang dipersyaratkan sehingga **tidak** disetujui/setuju untuk diterbitkan.

Demikian Berita Verifikasi Administrasi dan Teknis ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,  
Ketua Tim,

---

Lampiran Berita Acara Verifikasi Administrasi dan Teknis

Nomor :

Tanggal :

### HASIL VERIFIKASI ADMINSTRASI DAN TEKNIS

No.	Jenis Dokumen / Uraian	Keterangan/Hasil Evaluasi
<b>A</b>	<b>VERIFIKASI ADMINISTRASI</b>	
1	Surat Permohonan/Identitas Pemohon	Ada / Tidak ada
	i. Nama Pemohon	
	j. Alamat Perusahaan	
	k. Alamat Gudang (tercantum di NIB)	
	l. Nomor surat dan tanggal surat	
	m. Tanggal surat diterima Tim Teknis	
	n. Jenis Ikan/kelompok Jenis Ikan yang dimohonkan	
	o. Penanggung jawab	
	<b>Hasil evaluasi</b>	
2	Nomor Induk Berusaha	Ada / Tidak ada
	g. Nomor	
	h. Instansi Penerbit	
	i. Nama dan Kode KBLI	
	j. Status Penanaman Modal	
	k. Skala Usaha	
	l. Tanggal penerbitan NIB	
	<b>Hasil evaluasi</b>	
	3	SIUP
g. Nomor		
h. Instansi penerbit		
i. Nama dan Kode KBLI		
1. Barang / Jasa Dagangan Utama		

	2. Tanggal penerbitan SIUP	
	3. Masa berlaku	
	<b>Hasil evaluasi</b>	
4.	Surat Pernyataan Kebenaran Data	Ada / Tidak ada
	a. a. Nomor dan tanggal	
	b. b. Penandatanganan surat	
	c. c. Substansi surat pernyataan	
	<b>Hasil Evaluasi</b>	
5.	(Data Dukung yang Disampaikan)	Ada / Tidak ada
	<b>Hasil Evaluasi</b>	
<b>B</b>	<b>VERIFIKASI TEKNIS/PROPOSAL</b>	
1	Nama jenis ikan yang akan diperdagangkan/ dikembangkan*	Ada / Tidak ada
	<b>Hasil Evaluasi</b>	
2	Tujuan Perdagangan Dalam Negeri/Perdagangan Luar Negeri/Pengembangbiakan *	Ada / Tidak ada
	<b>Hasil Evaluasi</b>	
3.	Sarana dan prasarana yang dimiliki perusahaan	Ada / Tidak ada
	<b>Hasil Evaluasi</b>	
4.	Sistem Pengelolaan Air	Ada / Tidak ada
	<b>Hasil Evaluasi</b>	.
5.	Estimasi produksi jenis ikan yang akan diperdagangkan	Ada / Tidak ada
	<b>Hasil Evaluasi</b>	
6.	Jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang dimiliki	Ada / Tidak ada
	<b>Hasil Evaluasi</b>	
<b>C.</b>	<b>KESIMPULAN</b>	Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) untuk Perdagangan Dalam Negeri Jenis Ikan yang dimohonkan oleh <b>tidak dapat</b> disetujui /disetujui* untuk diterbitkan, karena ada kelengkapan yang tidak memenuhi syarat.

\* **coret/pilih salah satu**

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

No	Nama	Kedudukan dalam Tim Evaluasi Teknis Perizinan	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Form 10. Format Data Teknis Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**

**LAMPIRAN**  
**SURAT IZIN PEMANFAATAN JENIS IKAN**

Lampiran berikut memuat data teknis Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan sebagai berikut :

Data Teknis			
Nama :			
NIB :			
ID Izin :			
Skala Usaha :			
1	Jenis Kegiatan SIPJI	:	
2	Alamat	:	
3	Kelompok Jenis Ikan	:	
4	Status Perlindungan	:	
5	Asal usul jenis ikan yang dimanfaatkan	:	

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Form 11. Berita Acara Verifikasi Administrasi Dan Teknis Permohonan  
Perubahan Data Teknis Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)

**KOP SURAT**

---

---

**BERITA ACARA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN TEKNIS  
PERMOHONAN PERUBAHAN DATA TEKNIS  
SURAT IZIN PEMANFAATAN JENIS IKAN (SIPJI)**

Nomor : \_\_\_\_\_

Pada hari ini \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_ tahun \_\_\_\_ bertempat di \_\_\_\_\_ telah dilakukan verifikasi dokumen dan evaluasi atas perubahan data teknis Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) \_\_\_\_\_ untuk Jenis Ikan/kelompok Jenis Ikan \_\_\_\_\_ nomor izin \_\_\_\_\_ terbit pada tanggal \_\_\_\_\_ sebagai berikut:

11. Dasar Evaluasi

- m. Surat Permohonan Perubahan Data Teknis SIPJI \_\_\_\_\_ atas nama \_\_\_\_\_ nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang dimohonkan kepada Direktur \_\_\_\_\_;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- o. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
- p. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- q. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan
- r. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.
- s. Surat Perintah Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ sebagai Tim \_\_\_\_\_.

12. Deskripsi Permohonan:

- a. Pemohon :
- b. N I B :
- c. Alamat :
- d. Alamat Gudang/Farm :

13. Penanggung jawab :

14. Hasil Verifikasi dan Evaluasi (terlampir)

15. Kesimpulan

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan teknis permohonan perubahan data teknis atas Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) untuk kegiatan \_\_\_\_\_ nomor \_\_\_\_\_ Jenis Ikan/kelompok Jenis Ikan \_\_\_\_\_ yang dimohonkan oleh \_\_\_\_\_

**tidak** memenuhi/memenuhi aspek teknis untuk dilakukan perubahan sehingga **tidak** disetujui/setuju untuk diterbitkan.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,  
Ketua Tim,

---

Lampiran Berita Acara Verifikasi Administrasi dan Teknis  
Permohonan Perubahan Data Teknis Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)

Nomor :  
Tanggal :

### HASIL VERIFIKASI ADMINSTRASI DAN TEKNIS

SAAT INI		USULAN PERUBAHAN		HASIL VERIFIKASI		CATATAN
DATA TEKNIS	SAAT INI	DATA TEKNIS	USULAN	SESUAI	TIDAK SESUAI	
Jenis Kegiatan		Jenis Kegiatan				
Alamat		Alamat				
Kelompok Jenis Ikan		Kelompok Jenis Ikan				
Status Perlindungan		Status Perlindungan				
Asal Usul Jenis Ikan yang Dimanfaatkan		Asal Usul Jenis Ikan yang Dimanfaatkan				

Kesimpulan:

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

No	Nama	Kedudukan dalam Tim Evaluasi Teknis Perizinan	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Form 12. Surat Keterangan SIPJI sementara



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENGELOLAAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3522045  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

Nomor : B. \_\_\_\_\_  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) rangkap  
Hal : Surat Keterangan SIPJI Sementara  
Yth. Penanggung Jawab \_\_\_\_\_  
di Provinsi \_\_\_\_\_

Menindaklanjuti surat permohonan penerbitan SIPJI \_\_\_\_\_ untuk Jenis Ikan \_\_\_\_\_ nomor \_\_\_\_\_ yang Saudara mohonkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Sistem *Online Single Submission* (Sistem OSS BKPM) dengan nomor permohonan \_\_\_\_\_, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, permohonan yang Saudara sampaikan telah memenuhi persyaratan penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI);
2. namun demikian karena terdapat kendala teknis dalam proses penyampaian respon persetujuan penerbitan SIPJI dan proses upload Lampiran Data Teknis di Sistem OSS BKPM sehingga penerbitan SIPJI menjadi terhambat;
3. dalam rangka pemenuhan aspek legalitas perizinan dan operasional kegiatan usaha maka Saudara dapat menggunakan identitas yang terdapat dalam Draft SIPJI dan Lampiran Data Teknis sebagaimana terlampir.
4. dalam hal kendala teknis di Sistem OSS BKPM telah dapat diselesaikan maka SIPJI akan diterbitkan melalui Sistem OSS BKPM;
5. agar menjadi perhatian bahwa:
  - a. Surat Keterangan SIPJI Sementara ini dinyatakan tidak berlaku setelah SIPJI diterbitkan melalui Sistem OSS BKPM;
  - b. masa berlaku izin sesuai dengan masa berlaku yang tercantum pada SIPJI yang diterbitkan melalui Sistem OSS BKPM.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut  
Selaku Pemegang Hak Akses Turunan Level Persetujuan  
atas Penerbitan SIPJI

Tembusan:

1. Sekretaris Ditjen PRL
2. Kepala L/BPSPL \_\_\_\_\_
3. Kepala Pangkalan/Stasiun PSDKP \_\_\_\_\_

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Pengelolaan Ruang Laut

  
  
Hendra Yusran

DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

ttd.

VICTOR GUSTAAF MANOPPO